



**ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA  
BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI  
NOMOR 20 TAHUN 2018  
(Studi Kasus di Desa Karang  
Rejo Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat  
Provinsi Sumatera Utara)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian  
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Sosial Sains  
Universitas Pembangunan Panca Budi

Oleh :

**AYUSTIKA RAHAYU**

**1915100536**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS SOSIAL SAINS  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
MEDAN  
2024**

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

JUDUL : ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 20 TAHUN 2018 (STUDI KASUS DI DESA KARANG REJO KECAMATAN STABAT KABUPATEN LANGKAT PROVINSI SUMATERA UTARA)

NAMA : AYUSTIKA RAHAYU  
N.P.M : 1915100536  
FAKULTAS : SOSIAL SAINS  
PROGRAM STUDI : Akuntansi  
TANGGAL KELULUSAN : 04 Maret 2024

DIKETAHUI



Dr. E. Rusiadi, SE., M.Si.

KET



STUDI

Dr. Oktarini Khamilah Siregar, SE., M.Si.

DISETUJUI  
KOMISI PEMBIMBING

PEMBIMBING I



Dra. Mariyam, MSi., Ak.

PEMBIMBING II



Anggi Pratama Nasution, S.E., M.Si.

## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :


Nama : AYUSTIKA RAHAYU  
NPM : 1915100536  
Fakultas/Program Studi : SOSIAL SAINS/AKUNTANSI  
Judul Skripsi : ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN  
DESA BERDASARKAN PERATURAN  
MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 20  
TAHUN 2018 (Studi Kasus di Desa Karang  
Rejo Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat  
Provinsi Sumatera Utara)

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain (plagiat);
2. Memberikan izin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada Unpab untuk menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelola, mendistribusikan, dan mempublikasikan karya skripsinya melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Medan, 04 Maret 2024

  
Ayustika Rahayu  
1915100536



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : AYUSTIKA RAHAYU  
Tempat / Tanggal Lahir : Sei Langsat / 30-01-2001  
NPM : 1915100536  
Fakultas : Sosial Sains  
Program Studi : Akuntansi  
Alamat : DUSUN HARAPAN BARU

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mengikuti ujian sarjana lengkap pada Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi.

Sehubungan dengan hal ini tersebut, maka saya tidak akan lagi ujian perbaikan nilai dimasa yang akan datang.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, 21 Mei 2024



at pernyataan

AYUSTIKA RAHAYU

## **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 (Studi Kasus Di Desa Karang Rejo Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara).” Fungsi dan kewenangan desa, serta penguatan status desa dan masyarakat sebagai subjek pembangunan, sehingga dapat merumuskan dan membakukan kebijakan desa, pengelolaan Dana Desa telah menetapkan bahwa Desa merupakan pionir dalam pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Desa diberi kewenangan dan dana yang sesuai agar dapat memanfaatkan potensi desa yang dimiliki untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pengelolaan dana desa yang ada pada Desa Karang Rejo sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 dan teori legitimasi. Jenis penelitian yang digunakan ini adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer berupa wawancara dengan perangkat desa yaitu kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan pengelolaan dana desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban pada Desa Karang Rejo sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Namun transparansi pengelolaan dana desa pada Desa Karang Rejo belum dikomunikasikan dengan baik dengan masyarakat.

**Kata Kunci: Pengelolaan Keuangan Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018**

## ABSTRACT

*This research aims to determine and analyze Village Financial Management Based on Minister of Home Affairs Regulation Number 20 of 2018 (Case Study in Karang Rejo Village, Stabat District, Langkat Regency, North Sumatra Province)." The function and authority of villages, as well as strengthening the status of villages and communities as subjects of development, so that they can formulate and provide village policies, the management of Village Funds has determined that Villages are pioneers in development and improving community welfare. Villages are given appropriate authority and funds so that they can utilize the village's potential to improve the economy and community welfare. This research aims to find out whether the management of village funds in Karang Rejo Village is in accordance with Minister of Home Affairs Regulation No. 20 of 2018 and legitimacy theory. The type of research used is qualitative with a case study approach. The data used in this research is primary data in the form of interviews with village officials, namely the village head, village secretary, village treasurer. The results of this research show that the implementation of village fund management starting from planning, implementation, administration, reporting and accountability in Karang Rejo Village is in accordance with Minister of Home Affairs Regulation Number 20 of 2018. However, the transparency of village fund management in Karang Rejo Village has not been communicated well with public.*

***Keywords: Village Financial Management, Minister of Home Affairs Regulation Number 20 of 2018***

## KATA PENGANTAR

Assalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirabbil'alamin. Segala puji syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya penulis masih diberikan kesehatan, kekuatan, serta kesempatan sehingga akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Tidak lupa pula shalawat beriringkan salam kepada junjungan besar baginda Rasulullah SAW yang telah mengajarkan pedoman hidup yakni Al-Qur'an bagi seluruh umat Islam.

Skripsi merupakan salah satu bentuk proses sebagai syarat wajib untuk menyelesaikan program pendidikan Sarjana S1 Universitas Pembangunan Panca Budi. Selama penyusunan skripsi ini penulis menyadari bahwa mengalami banyak kesulitan serta hambatan, namun berkat dukungan dan persetujuan dari semua pihak yang terlibat beserta dengan bantuan, bimbingan dan doa yang tak henti-hentinya dari berbagai pihak. Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, walaupun masih jauh dari kata sempurna dan penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. **Bapak Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, SE., M.M** selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
2. **Bapak Dr. E. Rusiadi, SE., M.Si.** selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi.
3. **Ibu Dr. Oktarini Khamilah Siregar, SE.,M.Si** selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Pembangunan Panca Budi.
4. **Ibu Dra. Mariyam, Ak., M.Si** selaku dosen pembimbing I (satu) yang sudah banyak membantu memberikan kritik dan saran terhadap perbaikan skripsi saya.

5. **Bapak Anggi Pratama Nasution, SE., M.Si** selaku dosen pembimbing 2 (dua) yang juga sudah banyak membantu untuk perbaikan sistematika penulisan skripsi saya.
6. Seluruh Bapak/Ibu Dosen yang telah mengajarkan ilmunya di Universitas Pembangunan Panca Budi Medan (UNPAB).
7. Kepada kedua orang tua penulis, keluarga besar penulis yang telah memberikan dukungan dan kasih sayang yang tak terhingga sehingga penulis termotivasi untuk menyelesaikan pendidikan dengan semangat.
8. Kepada seluruh teman dan civitas akademika UNPAB yang selalu memberikan semangat kepada penulis.
9. Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, rezeki dan juga kemudahan bagi hamba-Nya.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Oleh karena itu penulis menerima segala kritik dan saran yang sifatnya membangun dan mendukung dari para pembaca untuk menyempurnakan skripsi ini.

Demikian akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan memberikan manfaat untuk para pembaca tentunya untuk para mahasiswa Fakultas Sosial dan Sains, Universitas Universitas Pembangunan Panca Budi maupun bagi banyak orang, serta menambah wawasan yang berguna bagi peningkatan kualitas Aamiin Ya Rabbal'alam.

Medan, 04 Maret 2024

Penulis,

**Ayustika Rahayu**

**NPM: 1915100536**



# DAFTAR ISI

Halaman

<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Dan Batasan Masalah.....	4
1.3 Rumusan Masalah .....	5
1.4 Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	5
1.5 Keaslian Penelitian .....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>8</b>
2.1 Landasan Teori .....	8
2.1.1 Teori Legitimasi (Legitimacy Theory) .....	8
2.1.2 Keagenan (Agency Theory).....	9
2.1.3 Pengelolaan .....	10
2.1.4 Desa.....	11
2.1.5 Dana Desa.....	13
2.1.6 Pengelolaan Keuangan Desa .....	13
2.1.7 Asas Pengelolaan Keuangan Desa.....	17
2.3 Penelitian Terdahulu.....	19
2.2 Kerangka Berpikir .....	22
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>24</b>
3.1 Pendekatan Penelitian.....	24
3.2 Definisi Operasional Variabel.....	24
3.3 Tempat Dan Waktu Penelitian.....	25
3.4 Subjek Penelitian .....	26
3.5 Data dan Jenis Data .....	26
3.6 Teknik Pengumpulan Data .....	27
3.7 Teknik Analisis Data .....	28
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>30</b>
4.1 Gambaran Umum Penelitian .....	30
4.1.1 Sejarah Desa Karang Rejo .....	31
4.1.2 Visi dan Misi Desa Karang Rejo.....	31
4.1.3 Struktur Organisasi Pemerintah Desa Karang Rejo .....	32
4.1.4 Tugas dan Fungsi Aparatur Pemerintah Desa Karang Rejo.....	33
4.1.5 Geografi Desa.....	35
4.1.6 Demografi Desa .....	37

4.1.7	Pendidikan Desa Karang Rejo.....	37
4.2	Analisa Data .....	38
4.2.1	Pengelolaan Keuangan Desa .....	38
4.2.2	Pengelolaan Keuangan Desa Tahap Perencanaan .....	43
4.2.3	Pengelolaan Keuangan Desa Tahap Pelaksanaan.....	45
4.2.4	Pengelolaan Keuangan Desa Tahap Penatausahaan .....	46
4.2.5	Pengelolaan Keuangan Desa Tahap Pelaporan.....	47
4.2.6	Pengelolaan Keuangan Desa Tahap Pertanggungjawaban .....	48
4.3	Pembahasan .....	49
4.3.1	Pembahasan Pengelolaan Keuangan Desa Tahap Perencanaan .....	49
4.3.2	Pembahasan Pengelolaan Keuangan Desa Tahap Pelaksanaan.....	53
4.3.3	Pembahasan Pengelolaan Keuangan Desa Tahap Penatausahaan ...	53
4.3.4	Pembahasan Pengelolaan Keuangan Desa Tahap Pelaporan.....	54
4.3.5	Pembahasan Pengelolaan Keuangan Desa Tahap Pertanggungjawaban.....	55
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>		<b>59</b>
5.1	Kesimpulan.....	59
5.2	Saran.....	59

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Wilayah negara kesatuan Republik Indonesia terdiri atas beberapa wilayah dan provinsi. Seperti yang tertuang dalam UU Desa No. 6 Tahun 2014, daerah dan provinsi dibagi menjadi kabupaten dan kota, yang masing-masing mempunyai kewenangan pemerintahan daerah sendiri. Hal ini akan mengembangkan pembangunan desa, pengaturan dan pengelolaan desa, penguatan desa, pembangunan desa, dan kawasan desa yang terpadu dan berkelanjutan menjadi desa yang tangguh, mandiri, demokratis, dan sejahtera serta berkeadilan.

Undang-Undang 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa Desa adalah sekumpulan orang yang mendiami suatu wilayah yang terikat secara teritorial, yang mempunyai hak untuk menyelenggarakan dan melaksanakan kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan menurut suatu bentuk pemerintahan untuk pembangunan negara kesatuan Republik Indonesia (Kajuju, 2021).

Hal ini menunjukkan bahwa desa mempunyai kewenangan untuk mengurus urusannya sendiri sebagai pemerintahan yang berpemerintahan sendiri. Ke-4.444 desa tersebut diberikan hak dan kewenangan khusus mengenai pengelolaan keuangan desa, pemilihan kepala desa, dan proses pembangunan desa. Desa merupakan bentuk pemerintahan terkecil di negara yang dipimpin oleh kepala desa (Ponny, 2011). Kepala desa dipilih oleh warga melalui pemilihan umum yang disebut Pilkades.

Dalam menjalankan tugasnya sehari-hari, kepala desa dibantu oleh perangkat desa seperti sekretaris desa, direktur perencanaan, direktur keuangan, direktur pelayanan, dan manajer administrasi umum. (Indrawati, 2021)..

Desa diberikan kesempatan agar bisa mengurus, menjalankan dan mengelola kegiatan pemerintahan, mengelola kebutuhan masyarakat desanya, dan telah diberikan bantuan keuangan yang cukup untuk dapat membantu mengelola segala sumber potensi yang ada pada desa sehingga meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan keuangan tingkat desa sangatlah penting karena dalam proses pelaksanaan pengelolaan keuangan tingkat desa terdapat proses perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Namun dalam hal ini, tanpa persiapan dukungan sumber daya manusia yang matang dapat menimbulkan permasalahan dalam pengelolaan keuangan desa (Malayu, 2014).

Dalam proses pelaksanaan pengelolaan keuangan tingkat desa oleh pemerintah desa, sering terjadi kontradiksi dalam pemahaman dan penerapan ilmu akuntansi dan berkaitan dengan kurangnya penyiapan sumber daya manusia pemerintah desa. Pengawasan ini dapat mengakibatkan kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan tahunan sehingga menyebabkan pelaporan keuangan menyimpang dari standar yang ditetapkan pemerintah. Oleh karena itu, pengguna menerima informasi yang tidak akurat, yang akan mempengaruhi pengambilan keputusan selanjutnya dan bahkan memperlambat akuntabilitas pemerintah daerah dan penggunaan keuangan tingkat desa.

Pengelolaan keuangan desa di desa Karang Rejo menjadi fokus penelitian ini. Investigasi awal di Desa Karang Rejo menunjukkan adanya permasalahan pengelolaan keuangan di tingkat desa.

Wawancara awal yang dilakukan pada tanggal 9 September 2023 dengan Bapak Irsyad, Ketua RT, mengungkapkan bahwa keuangan desa yang digunakan untuk melaksanakan anggaran keuangan desa tidak berjalan tepat waktu sesuai jadwal yang telah ditetapkan akibat adanya kegiatan pembangunan infrastruktur. Ketidakkuratan dalam proses pengadaan material dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur menyebabkan tertundanya pembangunan infrastruktur dan juga akan menjadi permasalahan dalam pemanfaatan fiskal dan pelaporan pelaksanaan di tingkat desa. Selain itu juga akan terjadi keterlambatan jadwal laporan penggunaan keuangan desa.

Selain itu, salah satu aspek yang perlu mendapat perhatian dalam pengelolaan keuangan desa adalah Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Transparansi. Untuk pengelolaan keuangan desa desa Karang Rejo peneliti akan melihat apakah yang dilaksanakan sudah sesuai dengan ketentuan Permendagri No.20. Nomor 20 Tahun 2018, dari segi transparansi, dalam pengelolaan keuangan desa, hanya kelompok masyarakat tertentu saja yang ikut serta dalam peninjauan perencanaan, dan peninjauan kembali rencana pengelolaan keuangan desa tidak diungkapkan kepada publik atau diberitahukan kepada masyarakat. Artinya, pelaksanaan pengelolaan keuangan tingkat desa di Desa Karang Rejo masih kurang transparan.

Fenomena yang dilaporkan oleh whistleblower menunjukkan masih kurangnya transparansi dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Calangejo. Oleh karena itu peneliti berharap dari Permendagri N0 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Permendagri N0 20 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, realitas pelaksanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Karang Rejo sesuai dengan ketentuan pemerintah dalam pengelolaan keuangan desa maka desa pemerintah harus mampu menegakkan peraturan.. Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan mengambil judul **“Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 (Studi Kasus Di Desa Karang Rejo Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara).”**

## **1.2 Identifikasi Dan Batasan Masalah**

### **1.2.1 Identifikasi Masalah**

1. Masih ada kelemahan mata rantai dalam pengelolaan Keuangan Desa Karang Rejo
2. Masih kurang tepat waktu dalam realisasi anggaran yang telah direncanakan di awal, sehingga akan berpengaruh pada pelaporan pengelolaan Keuangan Desa Karang Rejo
3. Belum adanya transparansi pada perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa di desa Karang Rejo.

### **1.2.2 Batasan Masalah**

Pembatasan suatu pertanyaan bertujuan untuk menghindari bias atau memperluas pertanyaan pokok, sehingga penelitian lebih terfokus dan mudah dibahas, sehingga tujuan penelitian tercapai. Keterbatasan pertanyaan penelitian ini adalah hanya berfokus pada pelaksanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Karang Rejo pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018.

### **1.3 Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dari penelitian ini yaitu bagaimana penerapan pengelolaan Keuangan Desa di Desa Karang Rejo ditinjau dari permendagri nomor 20 tahun 2018?

### **1.4 Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

#### **1.4.1 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis penerapan pengelolaan Keuangan Desa di Desa Karang Rejo ditinjau dari permendagri nomor 20 tahun 2018.

#### **1.4.2 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dari berbagai sisi baik secara teoritis maupun secara praktis yaitu diantaranya:

- 1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat kontribusi terhadap pengetahuan dan

pemahaman pengelolaan Keuangan Desa.

## 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pengembangan penelitian tentang pengelolaan keuangan desa, dan dapat menjadi referensi atau bahan acuan bagi penelitian serupa atau penelitian di bidang yang sama di kemudian hari. Sekaligus diharapkan dapat menjadi motor penggerak bagi pemerintah daerah dan desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa khususnya di Desa Karan Rejo.

### **1.5 Keaslian Penelitian**

Keaslian penelitian ini didasarkan pada beberapa penelitian terdahulu yang walaupun berbeda dalam hal kriteria subjek, jumlah dan lokasi variabel penelitian, atau metode analisis yang digunakan, namun memiliki karakteristik yang relatif sama dalam hal topik penelitian. Kajian pengelolaan keuangan desa akan dilakukan di desa Karang Rejo sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Penelitian ini berkaitan dan hampir sama dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Kajian Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Boreng (Nurhayati, 2019) (Studi Kasus Desa Boreng Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang).

Hasil penelitian menunjukkan kesesuaian rencana pengelolaan keuangan tingkat desa Desa Boreng dengan rencana pengelolaan keuangan Desa Boreng dan Permendagri No.2. Dokumen Nomor 37 Tahun 2007 menunjukkan masih banyak perbedaan antara rencana pengelolaan keuangan tingkat desa Desa Boreng dengan rencana pengelolaan keuangan tingkat desa yang ditetapkan oleh Kementerian



Sipil. No. 37 Tahun 2007 menunjukkan bahwa masih banyak ketidaksesuaian antara perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Boreng dengan perencanaan pengelolaan keuangan desa menurut Permendagri No. 37 Tahun 2007.

Kesamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama berfokus pada Pengelolaan Keuangan Desa. Sedangkan perbedaannya terdapat pada tempat penelitian, dalam penelitian ini bertempat pada Desa Karang Rejo Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara dengan fokus penelitian Pengelolaan Keuangan pada tahun 2021 sampai 2023, sedangkan penelitian sebelumnya bertempat di Desa Boreng (Studi Kasus Pada Desa Boreng Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang) dan dengan fokus penelitian Pengelolaan Keuangan pada tahun 2021. Berdasarkan uraian di atas, maka walau telah ada penelitian sebelumnya baik berkaitan Pengelolaan Keuangan Desa, namun tetap berbeda dengan penelitian yang peneliti lakukan. Dengan demikian, maka topik penelitian yang peneliti lakukan ini benar-benar asli.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Landasan Teori

##### 2.1.1 Teori Legitimasi (*Legitimacy Theory*)

Hipotesis keaslian berpusat pada intuisi antara perusahaan dan masyarakat. Hipotesis ini menyatakan bahwa organisasi merupakan bagian dari masyarakat sehingga harus memperhatikan standar sosial karena kesesuaian dengan standar sosial dapat membuat perusahaan menjadi lebih true blue (asli).

Sependapat dengan Ponny (2011). menyatakan bahwa hipotesis dasar keaslian adalah kontrak sosial antara perusahaan dengan masyarakat tempat perusahaan bekerja dan mempekerjakan aset keuangan. Dengan demikian, keaslian memiliki keunggulan dalam menunjang kelangsungan hidup suatu perusahaan. Keaslian juga ditandai dengan sistem administrasi perusahaan yang dirancang untuk memihak masyarakat, pemerintah, masyarakat, dan kelompok masyarakat. Kata pengantar penting dari hipotesis ini adalah bahwa suatu organisasi atau perusahaan akan tetap eksis jika masyarakat menyadari bahwa organisasi tersebut bekerja untuk kerangka penghargaan yang sepadan dengan kerangka penghargaan klaim masyarakat.

Hipotesis keaslian menunjukkan bahwa perusahaan menjamin bahwa pelaksanaan dan pelaksanaannya memuaskan masyarakat. Perusahaan memanfaatkan laporan tahunannya untuk menggambarkan kesan kewajiban alamiah agar diakui masyarakat. Untuk menjaga keaslian, organisasi perusahaan harus mengomunikasikan praktik alami dengan membuat pengungkapan sosial

yang alami. Pengungkapan alam dianggap berharga untuk membangun kembali, memperluas dan menjaga keaslian yang telah diperoleh (Belkaouli dalam Bandariy, 2011).

### **2.1.2 Keagenan (*Agency Theory*)**

Hipotesis organisasi berkembang sejak adanya hubungan antara spesialis dan vital. Operator dikontrak untuk melakukan kesalahan tertentu dan mampu atas kesalahan yang diberikan oleh pihak yang vital. Pusat mempunyai komitmen untuk memberikan penyesuaian kepada dokter spesialis atas pelayanan yang diberikan oleh operator. Adanya perbedaan antarmuka antara operator dan yang terdepan inilah yang menyebabkan perselisihan kantor. Yang terdepan dan spesialis sama-sama membutuhkan kemaslahatan yang sebesar-besarnya. Prinsipal dan operator sama-sama berupaya menjaga jarak strategis dari bahaya (Belkaouli dalam Bandariy, 2011: 14).

Hipotesis perkantoran dalam pemerintahan teritorial mulai mendapat perhatian, terutama sejak diterapkannya kemerdekaan teritorial sejak tahun 1999. Penerapan hipotesis perkantoran dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu hubungan antara pejabat dan dewan, dan perkumpulan dan individu-individu yang pada hakekatnya dapat bersifat positif dalam bingkai efektifitas, namun lebih banyak mengambil bingkai dalam hal-hal negatif dalam bentuk perilaku artistik (Subaweh dalam Bandariy, 2011:

15). Hal ini terjadi karena pihak spesialis mempunyai keunggulan dalam bentuk data terkait uang dibandingkan pihak terdepan, sedangkan pihak terdepan dapat memanfaatkan antarmuka individu (tertarik pada diri sendiri) karena mereka

memiliki kendali yang lebih besar. Masalah kantor muncul ketika para pejabat cenderung memaksimalkan antarmuka mereka sendiri, mulai dari penanganan penganggaran, pengambilan keputusan untuk menampilkan laporan anggaran yang diharapkan dapat mempublikasikan bahwa pelaksanaannya sejauh ini sudah baik, serta menempatkan mereka di mata badan pemerintahan. dan individu.

### **2.1.3 Pengelolaan**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan secara lengkap bahwa administrasi dapat berupa suatu cara atau langkah dalam mengawasi kegiatan atau tahapan pelaksanaan kegiatan tertentu dengan mengerahkan tenaga orang lain, cara membuat perbedaan untuk menentukan pendekatan dan tujuan organisasi. , atau metode memeriksa semua hal yang termasuk dalam melaksanakan pendekatan dan mencapai tujuan. .

Administrasi atau administrasi adalah kegiatan merencanakan informasi, mengatur, mengorganisasikan, mengaktualisasikan, memeriksa dan menilai (Indrawati, 2021). Mary Palker Follett dalam (Ponny, 2011). mencirikan administrasi sebagai seni atau pengorganisasian untuk menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan perwujudan tujuan.

Pratiwi (2021) menyatakan bahwa administrasi bukanlah suatu gerakan yang adil, melainkan suatu rangkaian latihan yang menggabungkan kapasitas administrasi, misalnya pengaturan, penggunaan dan pengawasan guna mewujudkan tujuan yang layak dan produktif.

Sesuai dengan kesimpulan para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa administrasi adalah suatu susunan kegiatan yang didalamnya terdapat persiapan mengatur, mengatur, mengarahkan dan mengawasi kegiatan manusia, dengan menggunakan bahan-bahan dan kantor-kantor yang ada secara berhasil dan profesional untuk mencapai tujuan. yang telah ditetapkan.

#### **2.1.4 Desa**

Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 menyebutkan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah setempat dan mempunyai kewenangan mengurus dan mengurus kepentingan penduduk setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang ditetapkan dalam sistem pemerintahan daerah. Sebuah negara republik tunggal Indonesia Pembangunan pemerintahan desa merupakan salah satu elemen kunci dari upaya pembangunan desa secara keseluruhan.

Pemerintahan desa merupakan tingkat pemerintahan terendah yang berada tepat di bawah kecamatan kegiatan domestik (Lili, 2018). Survei yang dilakukan Pony pada tahun 2011 menyebutkan bahwa desa merupakan kumpulan pemukiman pedesaan. Bentuk desa biasanya mempunyai nama, lokasi, dan batas wilayah yang dimaksudkan untuk membedakan desa satu dengan desa lainnya. Desa adalah suatu kesatuan masyarakat yang mempunyai wilayah tertentu dan mempunyai kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahannya sendiri (Kadjudju, 2021)

Kotamadya ini memiliki kepadatan penduduk yang rendah. Mayoritas penduduknya bekerja di sektor informal yang didominasi oleh sektor pertanian dan peternakan. Selain itu, hubungan kekerabatan mereka masih sangat erat dan masih terdapat masyarakat di desa tersebut yang percaya dan melestarikan tradisi dan adat istiadat yang ditinggalkan oleh nenek moyang mereka. Desa ini disebut juga “Deshi” yang berarti “rumah” dalam bahasa Sansekerta. Oleh karena itu, suatu desa tidak hanya dapat dikenali dari penampilannya saja, namun juga dari aspek sosial budayanya.

Desa tidak hanya mengacu pada suatu tempat atau wilayah, tetapi juga tempat lahir yang menggambarkan kehidupan sosial budaya dan aktivitas penduduknya. Kamus Besar Bahasa Indonesia menyatakan bahwa desa adalah suatu kesatuan wilayah yang dihuni oleh beberapa keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan masing-masing (dikepalai oleh seorang kepala desa), atau desa adalah kumpulan rumah-rumah di luar kota yang membentuk suatu kesatuan. Sementara itu Bapak Staljo Kardiksmo menjelaskan, pengertian desa adalah suatu badan hukum dimana suatu masyarakat berada dan mengatur pemerintahannya sendiri. Berbeda dengan Landis yang mengartikan desa sebagai suatu wilayah yang berpenduduk 2. 500 jiwa atau lebih yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: yaitu (Indrawati, 2021):

Dari berbagai definisi di atas dapat kita simpulkan bahwa beberapa ciri kehidupan desa adalah (Lili, 2018):

- a. .Kehidupan secara tradisional pada tahun SM Hidup dekat dengan alam
- b. Daerahnya tidak terlalu luas dan jumlah penduduknya tidak terlalu banyak

- c. Masyarakat desa merupakan sekelompok masyarakat yang didasarkan pada hubungan kekeluargaan yang kuat.
- d. Masyarakat desa pada umumnya masih memegang teguh norma agama
- e. Karakter gotong royong masih tertanam kuat di masyarakat desa.

### **2.1.5 Dana Desa**


Dana Desa (DD) adalah dana dari APBN yang diperuntukkan bagi desa dan disalurkan setiap tahun melalui APBD kabupaten/kota untuk mendanai pelaksanaan amanah desa berdasarkan hak lokal dan amanah tingkat desa. Uangnya akan ditransfer (Nyoria, 2020) Dana desa dialokasikan setiap tahunnya oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Penyaluran dana desa merupakan salah satu jenis alokasi transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dana desa tetap dialokasikan setiap tahunnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 UU Desa Nomor 6 Tahun 2014 mengatur bahwa pengalokasian anggaran dana desa akan bersumber dari belanja pusat, sehingga program desa secara keseluruhan menjadi lebih efektif dan berkeadilan (Permata Sari, 2019). Klarifikasinya menyebutkan, alokasi anggaran yang disediakan APBN dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, tingkat kemiskinan, luas wilayah, dan derajat kemiskinan geografis.

### **2.1.6 Pengelolaan Keuangan Desa**

Dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 diharapkan dapat diterapkan sebagai pedoman pengelolaan keuangan desa. Akuntabilitas. Selain itu, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 mewajibkan proses

pengelolaan keuangan desa dilakukan secara transparan, akuntabel, partisipatif, tertib, dan disiplin. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 juga membahas tentang pentingnya peran perangkat desa dan kepala desa dalam mengelola keuangan desa yang nilai nominalnya sangat tinggi. Dalam hal ini (Perumatasari, 2019), kami berpandangan bahwa pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 terdiri dari langkah-langkah sebagai berikut:

**Gambar 2.1**  
**Siklus Pengelolaan Keuangan Desa**





## **1. Perencanaan**

Perencanaan merupakan tahapan yang sangat penting dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan, sekaligus merupakan langkah awal dalam proses pengelolaan. Hal ini karena perencanaan sebelum memulai kegiatan masa depan dalam suatu organisasi memastikan bahwa semua sumber daya dalam organisasi diarahkan untuk mencapai tujuan organisasi. Dalam pengelolaan keuangan desa, implementasi adalah pelaksanaan atau pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes). Implementasinya mencakup proses pembelian dan pembayaran barang dan jasa. Menurut (Permatasari, 2019), perencanaan adalah menciptakan suatu rencana atau strategi untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan.

Perencanaan adalah suatu proses yang dimulai dengan menetapkan tujuan dan mengembangkan strategi untuk mencapainya sehingga Anda berhasil mencapai tujuan yang diinginkan. Sedangkan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, pada Pasal 31, rencana pengelolaan keuangan desa mengacu pada rencana pendapatan dan belanja pemerintah desa pada tahun anggaran yang dianggarkan dalam APB desa. Rencana pengelolaan keuangan desa diatur dalam Pasal 20, 31, dan 42 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

## **2. Pelaksanaan**

Penyelenggaraan pengelolaan keuangan desa meliputi pendapatan dan pengeluaran desa yang diproses melalui rekening kas desa pada bank yang ditunjuk oleh bupati/kepala desa. Kegiatan yang dilakukan untuk menunjang

pembangunan dan pembangunan khususnya di desa disebut juga implementasi. Pengertian implementasi menurut BKAD (Ruru, 2021) adalah implementasi dalam pengelolaan keuangan desa adalah pelaksanaan atau penegakan anggaran pendapatan dan belanja desa. Implementasinya mencakup proses pembelian dan pembayaran barang dan jasa. Menurut Ridha, 2019, ada beberapa prinsip umum mengenai pendapatan dan belanja yang harus diikuti ketika melaksanakan keuangan di tingkat desa. Kebijakan tersebut antara lain:

- 1) Seluruh pendapatan dan belanja ditanggung melalui rekening keuangan desa.
- 2) Segala pemasukan dan pengeluaran Desa harus dibuktikan dengan tanda terima yang lengkap dan sah, seperti kuitansi, tagihan, kuitansi barang, dan uang kertas.
- 3) Dokumen-dokumen berikut harus dilampirkan pada rencana keuangan yang disampaikan oleh pelaksana kegiatan untuk pelaksanaan kegiatan. Perencanaan Anggaran Belanja (RAB). Hal ini akan ditinjau oleh komisioner desa dan disetujui oleh kepala desa.
- 4) Kas desa bertugas memungut pajak penghasilan dan pajak-pajak lainnya serta menyetorkan seluruh pajak yang dipotong dan dipungut ke rekening kas.

### **3. Penatausahaan**

Menurut (Ridha, 2019), pengelolaan keuangan desa mencakup seluruh kegiatan pencatatan yang dilakukan oleh bendahara desa. Pada tahap ini, bendahara desa bertugas mencatat seluruh transaksi dalam keuangan desa, baik

transaksi pengeluaran maupun pendapatan pada suatu periode atau tahun anggaran.

Sedangkan menurut (Indrawati, 2021), pengelolaan dilakukan oleh bendahara desa yang wajib mencatat seluruh pemasukan dan pengeluaran serta menutup pembukuan dengan baik setiap akhir bulan. Kegiatan administratif mempunyai fungsi mengendalikan keuangan desa.

#### **4. Pelaporan**

Pelaporan adalah kegiatan yang dilakukan suatu desa untuk melaporkan atau mengkomunikasikan seluruh hasil kegiatannya dalam satu tahun anggaran sebagai bentuk pertanggungjawaban atas tugas dan wewenang yang dilimpahkan. Laporan merupakan suatu bentuk penyajian data dan informasi mengenai kegiatan atau situasi yang berkaitan dengan tanggung jawab yang diberikan. Pelaporan pengelolaan keuangan desa diatur dalam Pasal 68 hingga 69 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

#### **5. Pertanggungjawaban**

Responsibility atau akuntabilitas adalah tanggung jawab pemerintah desa terhadap masyarakatnya. Tanggung jawab pengelolaan keuangan desa merupakan kegiatan kepala desa yang menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes kepada bupati melalui wakil bupati pada setiap akhir tahun anggaran.

##### **2.1.7 Asas Pengelolaan Keuangan Desa**

Dalam pengelolaan keuangan desa terdapat beberapa asas yang menjadi pedoman dalam pelaksanaannya. Adapun asas-asas tersebut diatur dalam

Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yang mana asas tersebut terdiri dari asas partisipasi masyarakat desa, transparansi, serta akuntabilitas perangkat desa. Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 seluruh perangkat desa wajib mengelola keuangan desa sesuai dengan asas-asas yang telah ditetapkan. Bonusnya jika perangkat desa mampu mengelola keuangan desa berdasarkan asas yang telah ditetapkan maka akan terwujudnya keuangan desa yang tertata dengan baik, bersih serta disiplin anggaran. Berikut ini penjelasan terkait asas-asas pengelolaan keuangan desa (Lili, 2018).

a. Transparansi

Menurut (Kadjudju, 2021), transparansi adalah kemampuan organisasi dalam memberikan informasi terkait pendataan publik kepada pemangku kepentingan terkait. Menurut (Indrawati, 2021), transparansi adalah seperangkat prinsip yang mengatur akses atau kemampuan individu untuk memperoleh informasi terkait pelayanan pemerintah, seperti proses pelaksanaan dan hasilnya. Lebih lanjut, menurut Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BPPN) dan Kementerian Dalam Negeri, transparansi merupakan prinsip yang menjamin setiap orang mempunyai akses terhadap informasi mengenai layanan pemerintah, seperti anggaran, proses pembangunan dan pelaksanaan, serta hasil.

b. Akuntabilitas

Alinea keempat Pembukaan UUD 1945 mengandung makna yang berkaitan erat dengan pembentukan pemerintahan Indonesia. Hal ini berfungsi sebagai pedoman kewenangan pemerintah dalam menjalankan fungsinya baik di tingkat pusat maupun daerah. Fondasi terpenting dari tata pemerintahan yang

baik didasarkan pada akuntabilitas publik dan tata kelola yang dapat mempertanggungjawabkan hasilnya.

Akuntabilitas merupakan suatu kewajiban atas tindakan pengelola pemerintahan mengenai pengelolaan keuangan, dan tindakan tersebut kemudian dipertanggungjawabkan kepada pihak yang berhak yaitu masyarakat.

#### c. Partisipasi Masyarakat

Menurut (Sofiyanto, 2021), partisipasi diartikan sebagai keterlibatan individu secara sadar dalam interaksi sosial dalam konteks tertentu. Dalam hal ini, seseorang dapat berpartisipasi jika ia berada bersama atau berada dalam suatu kelompok, dengan terlibat dalam berbagai proses berbagi keyakinan, tradisi, sentimen, kesetiaan, kepatuhan, dan tanggung jawab bersama. Ungkapan partisipasi berasal dari bahasa asing yaitu partisipasi yang berarti mengikutsertakan pihak lain. Partisipasi merujuk pada keterlibatan masyarakat baik langsung maupun tidak langsung dalam pengambilan keputusan pemerintahan desa.

#### **Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu dibutuhkan sebagai dasar untuk memperkuat kerangka teori suatu penelitian. Penelitian terdahulu digunakan sebagai rujukan untuk membandingkan antara teori dan praktik beserta temuan yang diperoleh dari penelitian yang relevan dengan penelitian ini. Beberapa Penelitian terdahulu yang digunakan sebagai referensi disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

## Penelitian Terdahulu

No	Penulis dan Tahun	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Moh. Sofiyanto, Ronny Malavia Mardani & M. Agus Salim (2021)	Pengelolaan Dana Desa dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan di Desa Banyuates Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang	Metode Deskriptif Kualitatif Dan Kuantitatif.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengelolaan Dana Desa pada Pemerintah Desa Banyuates telah berjalan sesuai dengan peraturan yang sudah ada baik secara teknis maupun administrasi
2	Astri Jusnita Makalalag, Grace B Nangoi & Herman Karamoy (2021)	Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu	Metode Kualitatif Dengan Pendekatan Eksploratori.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Akuntabilitas pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Kotamobagu Selatan telah menerapkan prinsip akuntabel, transparan dan partisipatif.
3	Siti Ainul Wida, Djoko Supatmoko & Taufik Kurrohman (2021)	Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa – Desa Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi	Metode Deskriptif Kualitatif Dan Kuantitatif.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa alokasi dana desa di 9 desa kecamatan rogojampi akuntabilitas pengelolannya telah berlangsung dengan memuaskan dan sesuai dengan peraturan perundang- undang yang berlaku.
4	Walmi Sholihat, Ria Nelly Sari & Vince Ratnawati (2021)	Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu.	Metode Deskriptif Kualitatif Dan Kuantitatif.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pada kecamatan seberida kabupaten Indragiri hulu telah melakukan prinsip partisipatif, transparansi dan juga akuntabel.
5	Delyane Kadjudju, Jenny Morasa & Robert Lmbey (2021)	Analisis Penerapan Permendagri No.13 Tahun 2014 dalam Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pertanggungjawaban APBDes (Studi Kasus Desa Motandoi dan Motandoi Selatan Kecamatan Pinolosian Timur Kabupaten Bolang Mongondow Selatan)	Metode Deskriptif Kualitatif Dan Kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengelolaan dan desa pada desa montodoi sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014. Tetapi dalam proses pertanggungjawaban terjadi ketidaksesuaian yaitu keuangan desa tidak menginformasikan kepada masyarakat desa motandoi.

No	Penulis dan Tahun	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
6	Novianti Ruru, Lintje Kalangi & Novi S. Budiarso (2021)	Analisis Penerapan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Desa (Studi Kasus Pada Desa Suwaan, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara	Metode Deskriptif Kualitatif Dan Kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan alokasi dana desa pada desa Suwaan, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara telah berjalan dengan sesuai dengan Peraturan Bupati No. 22 Tahun 2016 dan sudah sesuai dengan prinsip pengelolaan, ADD yaitu transparan, akuntabel dan partisipatif.
7	M. Ridwan Tikollah & M. Yusuf A. Ngampo (2018)	Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Mare Kabupaten Bone	Metode Deskriptif Kualitatif Dan Kuantitatif.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) pada desa di Kecamatan Mare Kabupaten Bone masih ada kendala yaitu masih kurangnya kerjasama antara aparat desa, masyarakat dan pihak yang terkait serta masih kurangnya pemahaman bendahara desa dalam pengelolaan ADD
8	Nyoria Anggraeni Mersa & Muhammad Suriadi (2020)	Analisis Penerapan Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 (Studi Kasus Pada Desa Melintang Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara)	Metode Deskriptif Kualitatif Dan Kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa P pengelolaan keuangan pada desa melintang berdasarkan permendagri nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan dana desa telah sesuai dari perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban
9	Fahrul Ridha (2019)	Analisis Pengelolaan Dana Desa dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat di Kecamatan Medan Amplas	Metode Deskriptif Kualitatif Dan Kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengelolaan Desa telah berjalan dengan efektif.


Makalah penelitian yang ditulis oleh peneliti sebelumnya mempunyai persamaan dan perbedaan dengan makalah penelitian yang diteliti oleh peneliti saat ini. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama membahas tentang keluarga berencana. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian terdahulu terletak pada pokok bahasan dan teori yang digunakan dalam penelitian ini.

## 2.2 Kerangka Berpikir

Kerangka pemikiran adalah model yang menjadi dasar teori bagi berbagai faktor yang akan diteliti lebih lanjut. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah struktur teori akuntansi yang didasarkan pada penalaran logis yang menjelaskan kenyataan yang terjadi pada objek penelitian. Kerangka konseptual dalam penelitian ini dapat digambarkan dalam bentuk sebagai berikut:

**Gambar 2.2**

### **Kerangka Berpikir**





Penelitian ini mengkaji tentang implementasi pengelolaan keuangan desa di Desa Karanrejo Kabupaten Langkat Kabupaten Stabat Provinsi Sumatera Utara berdasarkan kerangka di atas. Pengelolaan keuangan desa yang baik diharapkan dapat mengoptimalkan akses keuangan desa, mendukung kegiatan pembangunan, dan memperkuat masyarakat desa. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah pengelolaan keuangan desa Desa Karan Rejo sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku Dalam hal ini peneliti menggunakan pedoman Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa yang dilaksanakan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk memahami secara komprehensif fenomena-fenomena seperti perilaku, persepsi, motivasi, dan perilaku yang dialami subjek penelitian melalui kata-kata dan penjelasan verbal, terutama dalam konteks alam (Sugiyono, 2019). Fokus kajian dalam hal ini adalah pengelolaan keuangan desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 di Desa Karang Rejo, dan ketidakakuratan dalam pelaksanaan anggaran keuangan desa sangat nyata dan mempengaruhi efektivitas pelaporan dampak dan menyebabkan penundaan.

#### **3.2 Definisi Operasional Variabel**

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini untuk melakukan pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 di Desa Karang Rejo merupakan rangkaian kegiatan yang tersusun secara sistematis yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.



## **1.4 Subjek Penelitian**

Topik penelitian merupakan bagian penting dari penelitian yang sedang berlangsung. Sumber atau orang yang dapat memberikan informasi mengenai suatu subjek penelitian dapat disebut subjek penelitian.

Sasaran penelitian ini adalah seluruh pemangku kepentingan desa: kepala desa, bendahara desa, sekretaris desa, dan badan pembina desa (BPD).

## **1.5 Data dan Jenis Data**

### **1.5.1 Data Primer**

Data primer adalah data yang berasal langsung dari sumbernya. Data primer ini diperoleh melalui wawancara langsung dengan informan. Dalam survei ini, responden diminta untuk menghubungi pemangku kepentingan yang mengetahui pengelolaan keuangan Desa Karang Rejo, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara (kepala desa, bendahara desa, sekretaris jenderal desa, perangkat desa, dll). diperoleh melalui wawancara eksklusif. Badan Pertimbangan Desa (BPD) dan masyarakat desa Karan Rejo.

### **1.5.2 Data Sekunder**

Penelitian ini memperoleh data sekunder dari dokumen Kantor Desa Karan Rejo mengenai pengelolaan keuangan desa. Dokumen yang digunakan adalah arsip desa terkait permasalahan yang diteliti di Desa Karang Rejo, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara.

Dokumen lain yang digunakan antara lain Rencana Kerja Desa (RKP Desa), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa), Laporan Penyusunan Anggaran Keuangan Desa, dan dokumen lain yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa dan dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

## **1.6 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan triangulasi tiga metode yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi yang akan dijelaskan berikut ini

### **1.6.1 Observasi**

Observasi kualitatif merupakan observasi dimana peneliti terjun langsung ke lapangan dan mengamati tindakan serta aktivitas individu di tempat penelitian (Sugiyono, 2019). Observasi memungkinkan peneliti menangkap dan mencatat secara terstruktur atau semi terstruktur apa yang penulis amati selama seluruh aktivitas di lokasi penelitian. Peneliti mengamati pelaksanaan pengelolaan keuangan desa yang dilakukan oleh pemerintah desa Karan Rejo, apakah pelaksanaannya sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Peneliti juga ingin mendokumentasikan aktivitas informan agar dapat dipertanggungjawabkan.

### **1.6.2 Wawancara**

Wawancara adalah percakapan dengan tujuan tertentu antara pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan orang yang diwawancarai yang menjawab pertanyaan tersebut (Sugiyono, 2019).

Dengan melakukan wawancara, peneliti dapat memperoleh informasi yang lebih jelas mengenai pelaksanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Karang Rejo, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara.

### **3.6.3 Dokumentasi**

Dokumentasi merupakan catatan dari peristiwa masa lalu. Dokumentasi dapat berupa tulisan, gambar atau karya-karya monumental seseorang (Sugiyono, 2019).

## **1.7 Teknik Analisis Data**

Teknik Analisis data penelitian ini menggunakan tahapan yang disusun oleh (Sugiyono, 2019) meliputi:

### **1.7.1 Reduksi data**

Mereduksi data berarti merangkumnya, memilih yang paling penting untuk mengumpulkan lebih banyak data, dan mencari kembali jika diperlukan (Sugiyono, 2019). Dalam reduksi data, peneliti mengumpulkan informasi dan data yang akan digunakan dalam bahan penelitian yang relevan.

### **1.7.2 Data *Display* (Penyajian Data)**

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah menampilkan data. Dalam penelitian kualitatif, data disajikan dalam bentuk deskripsi sederhana, diagram, hubungan antar kategori, flowchart, dan lain-lain.

### **1.7.3 Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi**

Kesimpulan awal yang disajikan masih bersifat tentatif dan dapat berubah jika permasalahan sementara tidak teridentifikasi dan jika tidak ditemukan bukti substantif pada tahap pengumpulan data berikutnya.

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Gambaran Umum Penelitian**

##### **4.1.1 Sejarah Desa Karang Rejo**

Kawasan Stabat terletak antara 030 47'26" sd 040 00'00" LU dan 980 15'00" s/d 980 25'20" BT, dengan batas utara adalah kawasan Pelabuhan Katcang, batas selatan adalah kawasan Binjai, Satu Salah satu kecamatan yang ditutup di sebelah barat adalah Kecamatan Kechangan Wangpu dan Hinai, dengan Kabupaten Deli Serdang di sebelah timurnya.

Asal usul berdirinya desa Karang Rejo berasal dari buruh kontrak asal Pulau Jawa yang mendirikan perkebunan di lahan kosong yang dibuka untuk bercocok tanam dan bercocok tanam. Para pekerja membangun rumahnya di kawasan ini karena jauhnya jarak antara pemukiman dengan lahan pertanian dan lahan pertanian. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang yang menetap di daerah tersebut. Awalnya kampung ini bernama Karang Rejo Kampung Karang Rejo. Karan Rejo terdiri dari dua kata: Karan dan Rejo. Karan artinya komposisi atau perencanaan dan rejo artinya kekayaan. Oleh karena itu, Karan Rejo berarti merencanakan kesejahteraan rakyat melalui kerja. Pada tahun 1949, pembentukan pemimpin Kampung dimulai sebagai berikut:



**Tabel 4.1**  
**Kepala Desa Karang Rejo**

No.	Nama	Periode Masa Kepemimpinan
1	Tokromo	1949-1959
2	Buang	1960-1964
3	Citro Atmo	1965-1968
4	Arsi Tanjung	1969-1970
5	Citro Atmo	1970-1974
6	Darfie	1975-1979
7	K. Prihady	1980-1993
8	Kasansuriono	1994-2001
9	Suwondo	2002-2007
10	Ramlan Karo-Karo	2008-2015
11	Ramlan Karo-Karo	2016-2021
12	Suliadi Solehan, SE	2023-Sekarang

*Sumber: Kantor desa Karang Rejo tahun 2023*

#### 4.1.2 Visi dan Misi Desa Karang Rejo


Visi Desa Karang Rejo adalah mewujudkan kesejahteraan seluruh masyarakat tanpa membeda-bedakan status sosial, suku dan agama, serta bersinergi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk mengentaskan kemiskinan yang dialami sendiri oleh masyarakat untuk diatasi . Sedangkan misi Desa Karan Rejo adalah membangun masyarakat desa yang mandiri, cerdas, sejahtera, dan berkemajuan berdasarkan keimanan dan ketakwaan. Untuk mewujudkan misi tersebut, Desa Karan Rejo telah mengembangkan atau menetapkan misi sebagai berikut:

- a. Mewujudkan kesadaran sumber daya manusia
- b. Mewujudkan masyarakat yang beriman, toleransi antar umat beragama.

### 4.1.3 Struktur Organisasi Pemerintah Desa Karang Rejo

Untuk melaksanakan wewenang dan tugas desa, desa membentuk organisasi pemerintahan desa yang dipimpin oleh kepala desa dan dibantu oleh perangkat desa lainnya. Hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut menurut struktur organisasi pemerintahan desa:

**Gambar 4.1**  
**Struktur Organisasi Pemerintah Desa Karang Rejo**



*Sumber: Kantor desa Karang Rejo tahun 2023*

#### **4.1.4 Tugas dan Fungsi Aparatur Pemerintah Desa Karang Rejo**

Dari struktur organisasi pemerintah desa yang dijelaskan dalam gambar maka tugas dan fungsi dari setiap aparatur pemerintah desa yaitu sebagai berikut:

##### 1) Kepala Desa

Kepala desa berkedudukan sebagai kepala pemerintah desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintah desa. Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat serta tugas lainnya yang diberikan oleh pemerintahan dan/atau pemerintah daerah. Untuk melaksanakan tugasnya kepala desa memiliki fungsi sebagai berikut: Menyelenggarakan pemerintah desa seperti tata pemerintahan, penetapan peraturan didesa, pembinaan masalah pertahanan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, penyusunan profil desa serta pencegahan dan penanggulangan bencana.

##### 2) Sekretaris desa

Sekretaris desa berkedudukan sebagai urusan pimpinan sekretaris desa. Sekretaris desa bertugas membantu kepala desa dalam bidang administrasi pemerintah dan tugas lain yang

diberikan oleh kepala desa. Untuk dapat melaksanakan tugasnya maka sekretaris desa memiliki fungsi sebagai berikut:

- a) Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip dan ekspedisi.
- b) Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan administrasi dan perlengkapan rapat, inventarisasi dan pengadministrasian aset, urusan perjalanan dinas dan pelayanan umum.

### 3) Kepala Urusan

Kepala urusan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat. Kepala urusan bertugas membantu sekretaris desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, serta tugas lain yang diberikan oleh kepala desa dan/atau sekretaris desa. Untuk melaksanakan tugasnya kepala urusan memiliki fungsi antara lain: Kepala urusan tata usaha dan umum memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, ekspedisi dan penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan administrasi dan perlengkapan rapat, inventarisasi dan pengadministrasian aset, urusan perjalanan dinas dan pelayanan umum.

#### 4) Kepala Seksi

Kepala seksi berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis. Kepala seksi bertugas membantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional, serta tugas lain yang diberikan oleh kepala desa.

#### 5) Kepala Dusun

Kepala dusun berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan. Kepala dusun bertugas membantu kepala desa dalam pelaksanaan tugas-tugas kewilayahan di wilayah dusun masing-masing serta tugas lain yang diberikan oleh kepala desa.

Kepala desa memiliki fungsi sebagai berikut:

- a) Pelaksanaan mobilitas kependudukan
- b) Pembinaan ketentraman dan ketertiban, serta pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat
- c) Penataan dan pengelolaan wilayah

### **4.1.5 Geografi Desa**

Desa Calan Rejo merupakan desa dengan luas  $\pm 349$  hektar. Luasnya  $\pm 349$  hektar, terdiri dari sawah seluas 15 hektar, lahan pertanian 259 hektar, lahan perkebunan 73 hektar, dan lahan fasilitas umum seluas 2 hektar. Desa Karan Rejo antara lain Desa Ampera, Desa Mandiri 1, Desa Mandiri 2, Desa Pelita, Desa Chikal Bakal, Desa Mulia Bhakti, Desa Selva Jadi, Desa Suka Mulia, Desa Mekal Sari, Desa Suka Maju, Desa Sari Terdapat 12 dusun di desa tersebut.

Desa Karang Rejo berbatasan dengan Desa Kwara Begmit di sebelah utara, Desa Karang Rejo berbatasan dengan Desa Sidomrio di sebelah selatan, Desa Karang Rejo berbatasan dengan Kota Tandam Hilir di sebelah timur, dan Desa Karang Rejo berbatasan dengan Kota Tandam Hilir di sebelah timur. sebelah barat. Desa ini berbatasan dengan desa Kwara Begmit. Jarak desa Karang Rejo dengan ibu kota provinsi  $\pm 9$  km. Jarak desa Karang Rejo dengan ibu kota kabupaten  $\pm 9$  km. Jarak desa Karang Rejo dengan ibu kota provinsi  $\pm 34$  km.

**Gambar 4.2**

**Peta Desa Karang Rejo**



*Sumber: Kantor Desa Karang Rejo tahun 2023*

#### 4.1.6 Demografi Desa

Demografi merupakan data yang menggambarkan keadaan penduduk suatu wilayah dan perkembangannya.. Berikut data jumlah penduduk tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 Kabupaten Langkat, Kecamatan Stabata, Desa Karan Rejo.

**Tabel 4.2**

**Data Perkembangan Masyarakat Desa Karang Rejo tahun 2021-2023**

Tahun	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Jumlah Kepala Keluarga	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km <sup>2</sup> )
2021	5.486	6.082	11.568	6.742	3.314
2018	5.623	6.237	11.860	5.446	3.412
2023	5.894	6.420	12.314	2.961	3.528

*Sumber: Badan Pemberdayaan Masyarakat tahun 2023*

#### 4.1.7 Pendidikan Desa Karang Rejo

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting dalam mendorong pembangunan daerah. Oleh karena itu, untuk mengubah atau mengembangkan suatu bidang, sumber daya manusia harus terdidik dengan baik. Latar belakang pendidikan masyarakat desa Karan Rejo adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.3**

**Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Karang Rejo Tahun 2021-2023**

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Jiwa)		
		2021	2018	2023
1	Usia 3-6 tahun belum masuk TK	347	427	501
2	Tamat SD sederajat	850	617	441
3	Usia 7-18 tahun yang sedang bersekolah	1.678	1.997	2.354
4	Usia 7-18 tahun yang tidak bersekolah	141	139	136
5	Tamat SMP sederajat	850	854	856
6	Usia 12-56 tahun tidak tamat SLTP	330	322	311
7	Usia 18-56 tahun pernah SD tetapi tidak tamat	158	153	140
8	Usia 18-56 tahun tidak pernah sekolah	127	123	119
9	Tamat SLB A	21	23	25
10	Tamat SMA/ sederajat	979	995	1.100
11	Tamat D-1/ sederajat	38	35	0
12	Tamat D-2/ sederajat	38	34	30
13	Tamat D-3/ sederajat	58	58	56
14	Tamat S-1/ sederajat	328	337	349
15	Tamat S-2/ sederajat	14	20	25
<b>Jumlah</b>		<b>5.957</b>	<b>6.134</b>	<b>6.443</b>

Sumber: Badan Pemberdayaan Masyarakat tahun 2023

## 4.2 Analisa Data

### 4.2.1 Pengelolaan Keuangan Desa

Pemerintahan desa merupakan tingkat pemerintahan terendah yang berada tepat di bawah kecamatan kegiatan domestik (Lili, 2018). Survei yang dilakukan Pony pada tahun 2011 menyebutkan bahwa desa merupakan kumpulan pemukiman pedesaan. Bentuk desa biasanya mempunyai nama, lokasi, dan batas wilayah yang dimaksudkan untuk membedakan desa satu dengan desa lainnya. Desa adalah suatu kesatuan masyarakat yang mempunyai wilayah tertentu dan



mempunyai kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahannya sendiri (Kadjudju, 2021) Kotamadya ini memiliki kepadatan penduduk yang rendah. Mayoritas penduduknya bekerja di sektor informal yang didominasi oleh sektor pertanian dan peternakan. Selain itu, hubungan kekerabatan mereka masih sangat erat dan masih terdapat masyarakat di desa tersebut yang percaya dan melestarikan tradisi dan adat istiadat yang ditinggalkan oleh nenek moyang mereka. Desa ini disebut juga “Deshi” yang berarti “rumah” dalam bahasa Sansekerta. Oleh karena itu, suatu desa tidak hanya dapat dikenali dari penampilannya saja, namun juga dari aspek sosial budayanya

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan secara lengkap bahwa administrasi dapat berupa suatu cara atau langkah dalam mengawasi kegiatan atau tahapan pelaksanaan kegiatan tertentu dengan mengerahkan tenaga orang lain, cara membuat perbedaan untuk menentukan pendekatan dan tujuan organisasi. , atau metode memeriksa semua hal yang termasuk dalam melaksanakan pendekatan dan mencapai tujuan. .

Administrasi atau administrasi adalah kegiatan merencanakan informasi, mengatur, mengorganisasikan, mengaktualisasikan, memeriksa dan menilai (Indrawati, 2021). Mary Palker Follett dalam (Ponny, 2011). mencirikan administrasi sebagai seni atau pengorganisasian untuk menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan perwujudan tujuan.

Pratiwi (2021) menyatakan bahwa administrasi bukanlah suatu gerakan yang adil, melainkan suatu rangkaian latihan yang menggabungkan kapasitas administrasi, misalnya pengaturan, penggunaan dan pengawasan guna mewujudkan tujuan yang layak dan produktif. Sesuai dengan kesimpulan para ahli

di atas, maka dapat disimpulkan bahwa administrasi adalah suatu susunan kegiatan yang didalamnya terdapat persiapan mengatur, mengatur, mengarahkan dan mengawasi kegiatan manusia, dengan menggunakan bahan-bahan dan kantor-kantor yang ada secara berhasil dan profesional untuk mencapai tujuan. yang telah ditetapkan.

Kewenangan pengelolaan keuangan desa ada pada kepala desa. Namun pada kenyataannya kewenangan tersebut sebagian dilimpahkan kepada perangkat desa, dan pengelolaan keuangan dilakukan secara bersama-sama oleh kepala desa dan pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa (PTPKD). Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan pada tanggal 25 Oktober 2023 dengan informan Bapak Suliadi Solehan selaku Kepala Desa Karan Rejo mengenai aktor-aktor yang terlibat dalam pengelolaan keuangan desa, beliau menyatakan bahwa: Menyatakan . Stakeholder: Pengelolaan keuangan desa, ya seluruh pegawai desa. Saya mempunyai wewenang tertinggi, namun saya juga mempunyai tanggung jawab terberat.

Bermula dari penetapan visi dan misi yang mempengaruhi RPJMDesa, RKPDesa, dan APBDesa semasa saya menjabat kepala desa. Saya juga menyetujui biaya untuk setiap kegiatan. Oleh karena itu, jika ada kendala dalam jalannya kegiatan, saya dari Desa Calanrejo akan bertanggung jawab penuh. Tapi saya tidak sendirian. Ada PPKD yang berasal dari pemerintah desa dan ditunjuk oleh saya. PPKD mempunyai dua kepala desa: Sekretaris Kaur dan Sekretaris Kasi. Selain itu di sini juga ada pengelola desa yang kebetulan terintegrasi dengan bendahara, dan tugas bendahara adalah menangani segala hal mulai dari penyimpanan, penitipan, penyetoran dan pembayaran, pengelolaan hingga

pelaporan. "Selain itu terdapat sekretaris desa sebagai koordinator PPKD dan seorang kaur sebagai pelaksana kegiatan sesuai bidang keahliannya."

Pada awal tahun anggaran, sekitar bulan Januari atau Februari, pemerintah kabupaten mengumumkan berikut: Direncanakan. Besarnya dana APBDesa yang diterima setiap desa adalah .

Sekretaris desa kemudian menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDesa berdasarkan dana yang telah ditentukan dan besaran RKPDesa dan menyerahkannya kepada kepala desa untuk dikonsultasikan kepada BPD. Setelah disetujui, APBDesa desa sudah siap dan dapat diserahkan ke kecamatan untuk ditinjau. "Biasanya suatu kecamatan akan mengalami beberapa perbaikan hingga akhirnya APBD desa disetujui." Laporan Pelaksanaan APBDes Pemerintah Desa Karang Rejo, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat (202 )3:

**Table 4.6**

**Laporan Realisasi APBDes Pemerintah Desa Karang Rejo Kecamatan Stabat  
Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara  
Tahun Anggaran 2023**

U R A I A N	ANGGARAN( Rp )	REALISASI( Rp )	EBIH/(KURANG)( Rp )
<b>PENDAPATAN</b>			
Pendapatan Asli Desa	14.175.685,00	12.733.000,00	1.442.685,00
Pendapatan Transfer	1.893.466.400,00	1.876.660.688,00	16.805.712,00
Dana Desa	1.172.582.000,00	1.172.582.000,00	0,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	104.271.000,00	91.691.088,00	12.579.912,00

Alokasi Dana Desa	616.613.400,00	612.387.600,00	4.225.800,00
Pendapatan Lain-lain	3.205.170,85	3.744.077,89	538.907,04
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.910.847.255,85</b>	<b>1.893.137.765,89</b>	<b>17.709.489,96</b>
<b>Belanja</b>			
<b>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</b>	883.758.194,14	841.829.823,00	41.928.371,14
<b>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</b>	277.840.751,00	264.359.500,00	13.481.251,00
<b>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</b>	71.714.000,00	46.914.273,00	24.799.727,00
<b>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>	271.678.450,00	228.219.264,00	43.459.186,00
<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.985.211.484,40</b>	<b>1.852.922.860,00</b>	<b>132.288.624,40</b>
<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(74.364.228,55)</b>	<b>40.214.905,89</b>	<b>(114.579.134,44)</b>
<b>PEMBIAYAAN</b>			
Penerimaan Pembiayaan	191.623.228,55	191.623.228,55	0,00
Pengeluaran Pembiayaan	117.259.000,00	0,00	117.259.000,00
<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>74.364.228,55</b>	<b>191.623.228,55</b>	<b>(117.259.000,00)</b>
<b>SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN</b>	<b>0,00</b>	<b>231.838.134,44</b>	<b>(231.838.134,44)</b>

Sumber: Laporan Keuangan Desa Karang Rejo

Berdasarkan tabel 2.1 diatas, diketahui bahwa pelaksanaan dan penyaluran keuangan laporan keuangan di Desa Karang Rejo menunjukkan bahwa pelaksanaan keuangan telah dilakukan oleh Desa Karang Rejo guna meningkatkan pembangunan desa yang mana pendistribusian penggunaannya telah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

#### 4.2.2 Pengelolaan Keuangan Desa Tahap Perencanaan

Pada tahap perencanaan pengelolaan keuangan Desa di Desa Karang Rejo dimulai dengan membuat rancangan RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) untuk jangka waktu 6 tahun berikut evaluasi tahapan perencanaan dana desa berdasarkan Permendagri No 20 Tahun 2018 Desa Karang Rejo, yaitu:

**Tabel 4.7**  
**Evaluasi Tahapan Perencanaan Dana Desa Berdasarkan Permendagri No 20 Tahun 2018**

No	Permendagri No 20 Tahun 2018	Penerapan perencanaan di Desa Karang Rejo		Catatan
		Sesuai	Tidak Sesuai	
1	Sekretaris desa mengkoordinasi rencana penyusunan APB Desa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan dan disampaikan kepada kepala desa	✓		
2	Kepala desa menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APB Desa kepada BPD untuk di bahas dan disepakati bersama supaya mendapatkan persetujuan	✓		
3	Rancangan peraturan Desa tentang APB Desa disepakati paling lambat bulan oktober tahun berjalan	✓		Dana terbatas sedangkan banyak usulan dan keinginan yang ingin dicapai
4	Rancangan peraturan desa tentang APB Desa yang sudah disepakati bersama kemudian oleh kepala desa disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat paling lambat 3 hari setelah disepakati	✓		

Perencanaan merupakan langkah awal dalam proses manajemen dan juga merupakan tahapan yang sangat penting dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan, karena dengan merencanakan kegiatan organisasi di masa yang akan datang, seluruh sumber daya pada organisasi difokuskan untuk mencapai tujuan organisasi. Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa ialah implementasi atau eksekusi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Perencanaan adalah suatu proses yang dimulai dengan menetapkan tujuan dan mengembangkan strategi untuk mencapainya sehingga Anda berhasil mencapai tujuan yang diinginkan. Sedangkan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, pada Pasal 31, rencana pengelolaan keuangan desa mengacu pada rencana pendapatan dan belanja pemerintah desa pada tahun anggaran yang dianggarkan dalam APBDes. Rencana pengelolaan keuangan desa diatur dalam Pasal 20, 31, dan 42 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Perencanaan merupakan langkah awal dalam proses manajemen dan juga merupakan tahapan yang sangat penting dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan, karena dengan merencanakan kegiatan organisasi di masa yang akan datang, seluruh sumber daya pada organisasi difokuskan untuk mencapai tujuan organisasi. Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa ialah implementasi atau eksekusi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, tahapan rencana pengelolaan keuangan desa adalah sekretaris desa mengkoordinasikan, membahas dan menyepakati rencana penyusunan APBDes desa berdasarkan RKP, menyetujui dan menyusun peraturan. Kesepakatan tersebut akan selesai paling

lambat pada bulan Oktober, dan rancangan peraturan APB desa yang disetujui oleh walikota desa akan diserahkan kepada bupati/walikota melalui camat dalam waktu paling lambat tiga hari setelah peraturan tersebut disetujui.

#### 4.2.3 Pengelolaan Keuangan Desa Tahap Pelaksanaan

Secara umum pelaksanaan keuangan di Desa Karangrejo harus dilaksanakan sesuai dengan RPD yang ditugaskan oleh desa untuk empat bidang, yaitu penyelenggaraan pengelolaan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, dan penguatan masyarakat desa. Segala kegiatan di Desa Karang Rejo harus sesuai dengan alokasi anggaran pada saat penetapan RKPD. Secara umum pelaksanaan APBDes berkaitan dengan teknis pelaksanaan kegiatan, kesenjangan antara anggaran dan realisasi, serta pembayaran pelaksanaan kegiatan APBDes. Berikut evaluasi tahapan pelaksanaan Dana Desa berdasarkan Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 di Desa Karang Rejo, yaitu:

**Tabel 4.8**  
**Evaluasi Tahapan Pelaksanaan Dana Desa Berdasarkan Permendagri No 20 Tahun 2018**

No	Permendagri No 20 Tahun 2018	Penerapan pelaksanaan di Desa Karang Rejo		Catatan
		Sesuai	Tidak Sesuai	
1	Menyusun Rancangan DPA	✓		Keterlambatan pelaksanaan karena dana yang turun terlambat
2	Menyusun Rancangan RAK	✓		
3	Pelaksanaan kegiatan	✓		

Penyelenggaraan pengelolaan dana desa dilakukan sesuai dengan Peraturan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Artinya, perancangan dan selanjutnya pelaksanaan DPA dan RAK dilanjutkan dengan penyusunan rancangan DPA dan selanjutnya penyusunan rancangan RAK Kegiatan sesuai dengan yang disetujui oleh Kepala Desa dengan DPA dan RAK. Di Desa Karang Rejo, pengelolaan dana desa dilakukan serupa dan sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

#### 4.2.4 Pengelolaan Keuangan Desa Tahap Penatausahaan

Proses penatausahaan pada Desa Karang Rejo menggunakan system dari pemerintah daerah yaitu Sistem Keuangan Desa (SISKUDES). Berikut Evaluasi Tahapan Penatausahaan Dana Desa Berdasarkan Permendagri No 20 Tahun 2018 Desa Karang Rejo, yaitu:

Tabel 4.9

#### Evaluasi Tahapan Penatausahaan Dana Desa Berdasarkan Permendagri No 20 Tahun 2018

No	Permendagri No 20 Tahun 2018	Penerapan Penatausahaan di Desa Karang Rejo		Catatan
		Sesuai	Tidak Sesuai	
1	Penatausahaan dilakukan oleh kaur keuangan	✓		Kurang teliti dalam mengumpulkan seperti tanda tangandan lain-lain masih tercecer
2	Bendahara mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan	✓		
3	Bendahara desa melaporkan tutup buku kepada sekretaris desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya	✓		



Proses pengelolaan terkait berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 yang pengelolaannya dilakukan oleh Departemen Keuangan, dan bendahara mencatat pemasukan dan pengeluaran serta menutup pembukuan setiap akhir bulan. Akuntan melaporkan tanggal penutupan buku kepada sekretaris paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, dan sekretaris memeriksa dan mengevaluasinya.

#### 4.2.5 Pengelolaan Keuangan Desa Tahap Pelaporan

Setelah melaksanakan pengelolaan dan dana desa maka pemerintah desa berkewajiban untuk menyampaikan laporan pengelolaan dana desa kepada bupati melalui camat. Berikut Evaluasi Tahapan Pelaporan Dana Desa Berdasarkan Permendagri No 20 Tahun 2018 di Desa Karang Rejo, yaitu:

**Tabel 4.10**

**Evaluasi Tahapan Pelaporan Dana Desa Berdasarkan Permendagri No 20 Tahun 2018**

No	Permendagri No 20 Tahun 2018	Penerapan Pelaporan di Desa Karang Rejo		Catatan
		Sesuai	Tidak Sesuai	
1	Laporan pelaksanaan APB Desa disampaikan kepada camat oleh kepala desa	✓		Perlu bimbingan dan pendampingan dalam melakukan pelaporan pengelolaan dana desa
2	Menyusun laporan pelaksanaan APB Desa	✓		
3	Laporan pelaksanaan APB Desa berisi laporan pelaksanaan APB Desa dan Realisasi kegiatan	✓		

Proses pelaporan yang dilaksanakan pada Desa Karang Rejo telah sama dan sesuai semua dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018. Proses pelaporan pengelolaan keuangan desa didasarkan pada Permendagri No. 20 Tahun 2018. Dengan kata lain, laporan pelaksanaan APBDes desa disampaikan oleh kepala desa kepada camat, yang selanjutnya menyusun laporan pelaksanaan APBDes desa, yang memuat laporan pengelolaan keuangan desa. Proses pelaporan yang dilakukan di Desa Karang Rejo pun sama dan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018.

#### **4.2.6 Pengelolaan Keuangan Desa Tahap Pertanggungjawaban**

Pada tahap pertanggungjawaban, Bendahara desa wajib melaporkan dan memusyawarahkan penggunaan APBDesa kepada kepala desa dan seluruh stakeholder yang ada untuk membahas mengenai laporan pertanggungjawaban APBDesa. Berikut Evaluasi Tahapan Pertanggungjawaban Dana Desa Berdasarkan Permendagri No 20 Tahun 2018 di Desa Karang Rejo, yaitu:

**Tabel 4.11**

**Evaluasi Tahapan Pertanggungjawaban Dana Desa Berdasarkan Permendagri No 20 Tahun 2018**

No	Permendagri No 20 Tahun 2018	Penerapan perencanaan di Desa Karang Rejo		Catatan
		Sesuai	Tidak Sesuai	
1	Kepala desa menyampaikan laporan realisasi APBDesa kepada bupati melalui camat setiap akhir tahunanggaran	✓		
2	Laporan pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 3 bulan setiapakhir tahun anggaran	✓		
3	Laporan realisasi diinformasikan kepada masyarakatmelalui media informasi	✓		

Pertanggungjawaban pengelolaan dana desa didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, yang mana kepala desa menyampaikan hasil pelaksanaannya kepada wakil kepala lingkungan setiap akhir tahun, yang selanjutnya disampaikan laporan pertanggungjawaban. Disampaikan dalam waktu tiga bulan setelah setiap akhir tahun buku, laporan realisasinya disampaikan kepada masyarakat melalui media informasi.

### 4.3 Pembahasan

#### 4.3.1 Pembahasan Pengelolaan Keuangan Desa Tahap Perencanaan

Menurut Bapak Suriadi Solehan (SE), Kepala Desa Karan Rejo, mengenai proses perencanaan menuju penetapan APBD: Di sini biasanya tiba sekitar awal

November 2023, yang penting sebelum akhir tahun finansial. Tujuannya untuk menyaring keinginan masyarakat di setiap dusun mengenai kegiatan desa yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran berikutnya. Ada lima desa di sini, jadi ada lima inspeksi desa yang saya dan perangkat desa lainnya ikuti. BPD dan LPMD harus datang meninjau setiap desa.

Jika ada kepala desa, ketua RT/RW, dan tokoh masyarakat di desa itu sendiri, seperti tokoh pemuda, tokoh perempuan, tokoh agama, dan lain-lain, dan jika ada sekolah di desa tersebut, maka kepala sekolah juga harus hadir. , sebagai aturan umum Semua angka dapat mewakili kelompok. Ya, tidak ada batasan jumlah saran kegiatan yang disampaikan, nanti akan kami persempit lagi di Mudes. Musdes disusul Muslembande yang menetapkan prioritas kegiatan yang paling mendesak untuk dilaksanakan pada tahun anggaran berikutnya Muslembandes tidak hanya dihadiri dari desa-desa seperti Mudes, tetapi juga pejabat dari kecamatan dan pejabat pemerintah. Sebab, yang dibahas bukan hanya usulan APBD desa, tapi juga usulan pemerintah kabupaten. Jalan kabupaten Namun usulan tersebut tidak bisa serta merta dilaksanakan dan ada tahapan mulai dari Muslenbandes hingga Muslenbunkham Kelurahan.

Kemudian kembali ke RKPDesa. RKPDesa ini terdiri dari empat kegiatan.

Yang pertama adalah penyelenggaraan pemerintahan desa (misalnya kegiatan administrasi di kantor desa), dan yang kedua adalah pelaksanaan pembangunan desa (misalnya pembangunan presengan, pengaspalan jalan, dan lain-lain) , pengembangan masyarakat (misalnya ibu-ibu PKK, UMKM, dll) dan pemberdayaan masyarakat desa biasanya dilakukan melalui program seperti PNPM, BUMDES, dll.

Kegiatan ini menjadi dasar pelaksanaan APBDes desa pada tahun anggaran. Desa Rencana keuangan desa Karan Rejo yang disusun dalam RPJM dituangkan dalam RKP (Rencana Kerja Pemerintah) desa. RKP (Rencana Kerja Pemerintah) Desa merupakan pedoman bagi Pemerintah Desa Karan Rejo dalam menyusun APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa). Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai rencana pengelolaan dana desa Desa Karan Rejo, silakan merujuk pada wawancara penulis dengan Pak Arif. Saat ini kami sedang mempertimbangkan permintaan dari bawah. “Semua aspirasi tersebut sebenarnya dituangkan dalam RPJM Desa.” Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa RPJM Desa (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Desa) Desa Karang Rejo bukan semata-mata tanggung jawab desa. kepala.bisa Perencanaan RPJM didasarkan pada aspirasi dari bawah. Artinya pemerintah desa mempertimbangkan seluruh aspirasi masyarakat dan memasukkannya dalam penyusunan rencana RPJM desa.

“RCP desa merupakan pedoman bagi pemerintah desa dalam menyusun anggaran pendapatan dan belanja desa pada tahun mendatang

” Berdasarkan hasil wawancara dengan informan

“Iya, tokoh masyarakat dan perwakilan lainnya akan dilibatkan, dan seperti biasa, perwakilan sekolah juga akan dilibatkan dalam penyusunan APBD, bukan?

Dalam merencanakan penyusunan APBDes, harus diajak berkonsultasi dengan pemerintah desa. Selain partisipasi, Masyarakat atau tokoh masyarakat dan perwakilan pemangku kepentingan juga ikut serta dalam penyusunan APBDes. Lembaga juga ikut serta.

Keterlibatan lembaga tersebut meliputi partisipasi dan masukan dalam musyawarah perencanaan dalam penyusunan APBDes. Rencana Keuangan Desa yang dilaksanakan di Desa Karang Rejo sudah sesuai dengan yang diharapkan. 20 Tahun 2018. Hasilnya tidak disampaikan secara memadai kepada masyarakat oleh aparat desa.

Selain itu, sumber mengatakan APBDesa mempunyai aturan tersendiri sehingga pengalokasian dananya tidak bisa sembarangan. Mengenai pengalokasian dana APBDesa di desa Karan Rejo, SE Suliadi Solehan mengatakan: (Tambahan) Dari Pemerintah Kabupaten dan Pendapatan Asli Daerah (PADesa). Tiap desa seharusnya mempunyai rasio DD dan ADD yang berbeda tergantung wilayah desa, angka kemiskinan, jumlah penduduk, dan kesulitan geografis, dan khususnya PADesa juga harus berbeda. Pada tahun 2018, Desa Karan Rejo memperoleh nilai tambah sebesar Rp 467. 888. 000. Oleh karena itu, alokasi APBDesa adalah 70% untuk empat bidang kegiatan: Pemerintahan, Pembangunan, Pembinaan dan Pemberdayaan. Sisanya sebesar 30% merupakan belanja yang berkaitan dengan pemerintahan, administrasi, tunjangan BPD, dan insentif RT/RW.

Dana APBDesa sebesar 60% akan dialokasikan untuk kegiatan penyerapan rumah tangga Tahap I dan 40% sisanya untuk kegiatan penyerapan rumah tangga Tahap II.

### **4.3.2 Pembahasan Pengelolaan Keuangan Desa Tahap Pelaksanaan**

Berdasarkan penelitian penulis, pelaksanaan keuangan Desa Karan Rejo dilaksanakan sesuai dengan penetapan RKP Desa dan sesuai metodologi yang ada pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Mengenai pengelolaan sumber daya desa, kami belajar dari wawancara dengan Pak Zainud: ``Yang jelas kami sesuaikan dengan petunjuk teknis Menteri Dalam Negeri yang jelas-jelas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada.

" Dari hasil wawancara yang diungkapkan oleh informan dapat disimpulkan bahwa proses pelaksanaan pengelolaan dana desa di desa Karang Rejo telah dilaksanakan sesuai dengan metodologi yang ada pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. bisa. Selain itu, penjelasan serupa juga dapat diperoleh mengenai pengetahuan mengenai proses pelaksanaan APBDes dan peruntukannya. Dari wawancara dengan Pak Arif : “Alhamdulillah proses pelaksanaannya sesuai dengan rencana kerja anggaran kita. Bulan ini, sesuai cairan yang akan dilakukan, sesuai Dari wawancara tersebut terlihat bahwa proses pelaksanaan APBDes dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja anggaran dan segala kegiatan yang dilakukan desa Karan Rejo pada saat pelaksanaan selalu berkaitan dengan rencana kerja anggaran yang telah ditetapkan dan dalam pengelolaannya. dana desa, dapat kita simpulkan ada kaitannya , Desa Karan Rejo juga melibatkan seluruh masyarakat dalam setiap proses pembangunan.

### **4.3.3 Pembahasan Pengelolaan Keuangan Desa Tahap Penatausahaan**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis untuk memahami proses pengelolaan dana desa di desa Karan Rejo dan dari wawancara dengan Zainal

Arifin : “Jika pengelolaan dikaitkan dengan akuntabilitas, saya menggunakan yang namanya “SISKUDES”. Pengelolaan sistem keuangan desa (SISKUDES) Dalam pemerintahan ini, SPJ bertugas menyelenggarakan segala urusan administrasi yang berkaitan dengan pemerintahan desa secara menyeluruh, bersumber dari seluruh anggaran SISKUDES, dan pertanggungjawaban desa yang dilaksanakan. Dalam APBDes. Penjelasan lebih lanjut mengenai pengelolaan keuangan desa dapat dilihat pada temuan: “Semuanya ada bukti pengeluaran, senjata self-propelled, dan tanda tangan. ” Hasil wawancara dengan informan Menunjukkan bukti dan tanda tangan seluruh pengeluaran. Biaya yang dikeluarkan oleh desa telah dipulihkan.

#### **4.3.4 Pembahasan Pengelolaan Keuangan Desa Tahap Pelaporan**

Pelaporan keuangan desa Karan Rejo menggunakan aplikasi Om Span yang terhubung langsung dengan aplikasi Om Span milik Kementerian Desa sebagai aplikasi pelaporan pengelolaan keuangan desa. Implementasi laporan di desa Karan Rejo berdasarkan wawancara dengan Pak Zainud: “Desa mengirimkan laporan kepada bupati melalui wakil kepala lingkungan. ” Berdasarkan hasil wawancara tersebut, maka adalah mungkin.

Diambil kesimpulan untuk melaporkan pengelolaan dana desa di desa Karan Rejo dengan cara mengumpulkan seluruh hasil musyawarah yang dilaksanakan dan menyampaikan laporan keuangan kepada bupati melalui wakil bupati. yaitu laporan RKPDesa, RPJMDesa, dan APBD. Selain itu, penjelasan mengenai laporan pengelolaan keuangan desa dapat dilihat pada wawancara dengan Pak Arif: “Om Span – aplikasi milik Kementerian Desa sehingga terhubung langsung” (2018.3 (Wawancara dengan Pak Zainal Arifin di Balai Desa



Karan Rejo pada tanggal 25 Maret). Pelaporan keuangan desa dilakukan secara online melalui aplikasi OM SPAN.

OM SPAN juga terhubung dengan Sistem Keuangan Desa (SISKUDES) sehingga kabupaten dapat meninjau laporan yang dibuat melalui aplikasi OM SPAN. Akses SISKUDES online adalah sebagai berikut: Syarat pencairan dana selanjutnya harus mendapat persetujuan BPD dan dilaksanakan bekerja sama dengan Walikota Desa, Sekretaris Desa, Direktur Keuangan, dan BPD. Sebagai lembaga pembina desa, BPD bertugas memantau kegiatan pemerintahan desa mulai dari tahap pelaksanaan hingga pelaksanaan. Selain itu, BPD juga berhak berkonsultasi langsung dengan SISKUDES, karena pencairan dananya tergantung pada APBDes yang mendapat izin dari BPD.

BPD juga menerima laporan dari pemerintah desa, namun hanya laporan anggaran desa dan kinerja pimpinan desa, termasuk rencana pelaksanaan dan pembangunan infrastruktur. Di wilayah RAB yang sebenarnya, BPD tidak mempunyai kewenangan pemantauan dan pengawasan. Berdasarkan hasil wawancara informan, laporan pengelolaan dana desa antara lain berupa cetakan SISKUDES, kuitansi rincian pengeluaran, dokumentasi pembayaran pajak yang lengkap, dan catatan kegiatan pengelolaan dana desa.

#### **4.3.5 Pembahasan Pengelolaan Keuangan Desa Tahap Pertanggungjawaban**

Tanggung jawab pengelolaan dana desa dilimpahkan kepada SPJ yang menghimpun dana untuk memverifikasi pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan, dan setiap akhir tahun pengawasan langsung dilakukan oleh wakil bupati atau

bupati. Implementasi akuntabilitas di desa Karan Rejo berdasarkan wawancara dengan Zainud yang menyatakan bahwa “bentuk akuntabilitas” ada .

Masyarakat melakukan musyawarah desa mengenai laporan pertanggungjawaban Komunitas kami mewakili hal itu. Saya punya BPD dan RT. “Ada RW dan lembaga desa lainnya. Itulah yang kami sampaikan kepada Anda. Kami melaksanakan dan bertanggung jawab atas seluruh APBDes. ” Melakukan konsultasi tahunan dengan seluruh pemerintah desa dan pemangku kepentingan yang ada. Untuk pertanggungjawaban pemerintah desa secara tertulis kepada masyarakat, maka pemerintah desa Karang Rejo menyiapkan laporan penggunaan dana desa yang transparan, yang disampaikan kepada warga desa Karang Rejo dan memberikan penjelasan termasuk BPD, RT. akan diadakan. , RW dan Institusi.

Tanggung jawab pengelolaan dana desa di Desa Karan Rejo juga akan dialihkan dari kepala desa kepada wakil bupati, yang akan melaporkan dalam waktu tiga bulan setiap akhir tahun anggaran dan juga memberitahukan kepada kepala desa tentang hasil pelaksanaan anggaran. Bangun komunitas melalui papan buletin informasi. Artinya, tanggung jawab Desa Karan Rejo dalam mengelola dana desa tunduk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018.

Tanggung jawab Desa Calanrejo Meskipun pemerintah desa telah memasang papan informasi di desa berupa baliho mengenai pelaksanaan pengelolaan dana desa, namun komunikasi antara pemerintah desa dengan warga masih kurang baik dan banyak warga yang masih tidak sadar. tidak. Warga yang

ada di papan pengumuman tahu, dan masyarakat juga tidak tahu hasilnya, meski mempertimbangkan untuk menerapkan pengelolaan dana desa.

Dengan kata lain, pemerintah desa tidak cukup hanya dengan memasang papan pengumuman saja, namun juga perlu melakukan sosialisasi mengenai perangkat desa agar warga setempat dapat mengetahui dan merasakan manfaat dana desa.

Hasil penelitian di atas didasarkan pada teori legitimasi, yaitu teori yang menyatakan bahwa organisasi pemerintahan desa berupaya memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan sesuai dengan keinginan masyarakat, hal ini menunjukkan bahwa hal tersebut merupakan suatu keputusan, bukan sekedar keputusan. Hal ini dilakukan oleh para pemimpin, namun juga memerlukan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa di desa. Alternatifnya, menurut teori legitimasi, masyarakat selalu berpartisipasi dan berkontribusi dalam segala kegiatan yang dilakukan pemerintah desa Karang Rejo.

Pemerintah desa juga menyiapkan anggaran dan desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga warga setempat mempunyai kepercayaan penuh terhadap pemerintah desa dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan. Untuk pengelolaan keuangan desa. Mengenai perencanaan desa Karang Rejo, proses perencanaan diawali dengan musyawarah antar desa. Dalam musyawarah desa, kegiatan masing-masing desa dibahas dan diintegrasikan ke dalam program desa. Hasil Mudus dibahas dalam Mudus. Segala saran dan sumbangan warga akan dibahas dalam musyawarah desa. Tujuan diadakannya musyawarah desa adalah untuk menyusun rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDes) Setelah RPJMDes disusun dan diputuskan, maka pemerintah desa Karang Rejo

akan menuliskannya ke dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang akan digunakan oleh masyarakat Murembandes selama satu tahun.

Sekretaris desa kemudian menyusun RAPBD sesuai rencana kerja pemerintah tahun tersebut dan menyampaikannya kepada kepala desa. Dibutuhkan waktu satu minggu untuk mencapai kesepakatan terhadap usulan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBD). Hal ini sesuai dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Rancangan rancangan tersebut kemudian diserahkan oleh kepala desa kepada balai desa untuk dibahas dan disepakati bersama. Jika tercapai kesepakatan maka Badan Pertimbangan Desa akan menerbitkan Surat Keputusan (SK BPD).

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian tersebut yang membahas mengenai penerapan pengelolaan dana desa peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1 Pengelolaan perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan dan pertanggungjawaban sumber daya desa di Desa Karan Rejo dilaksanakan sesuai dengan Permendagri No.20 Tahun 2018.
- 2 Menurut teori yang digunakan yaitu teori legitimasi, hal tersebut tidak terjadi. Desa saja Keterlibatan masyarakat Namun mereka juga ikut serta dalam pengambilan keputusan pengelolaan keuangan desa di desa Karan Rejo, sehingga masyarakat dapat mempercayai pemerintah desa untuk mengelola keuangan desa

#### **5.2 Saran**

Berdasarkan hasil evaluasi yang diuraikan pada bagian pembahasan. Dengan mengakui keterbatasan pengetahuan dan hasil penelitian yang penulis miliki, beberapa saran yang dapat diajukan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah desa Karang Rejo sebaiknya lebih meningkatkan komunikasi dengan seluruh masyarakat desa Karang Rejo tentang pelaksanaan APBD dan menginformasikan kepada seluruh masyarakat tentang pelaksanaan APBD.
2. Pemerintah Desa Karan Rejo sebaiknya memperbaharui dan mengoptimalkan website desa agar seluruh masyarakat dapat dengan mudah melihat informasi terkini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M.M. (2016). *Hukum Keuangan Syariah Pada Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank*. Sleman: Aswaja Pressindo.
- Abdiyanto, et al.2023. The development economic growth for sustainable development with augmented dickey fuller (empirical study for neoclassical economic growth from solow and swan). *Kurdish Studies*, 11(2), pp. 3206-3214
- Abidin, S.Z. (2012). *Kebijakan Publik*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Apriliani, G.S. (2014). Akuntabilitas Pengelolaan ADD di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi Tahun 2013. *Skripsi*. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Jember.
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta Ascarya. (2007). *Akad dan Poduk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Cynthia, E.P. et al. 2022. Convolutional Neural Network and Deep Learning Approach for Image Detection and Identification. *Journal of Physics: Conference Series*, 2394 012019, pp. 1-6
- Cynthia, E. P., Rahadjeng, I. R., Karyadiputra, E., Rahman, F. Y., Windarto, A. P., Limbong, M., ... & Yarmani, Y. (2021, June). Application of K-Medoids Cluster Result with Particle Swarm Optimization (PSO) in Toddler Measles Immunization Cases. In *Journal of Physics: Conference Series* (Vol. 1933, No. 1, p. 012036). IOP Publishing.
- Hidayat, M., Rangkuty, D. M., Ferine, K. F., & Saputra, J. (2024). The Influence of Natural Resources, Energy Consumption, and Renewable Energy on Economic Growth in ASEAN Region Countries. *International Journal of Energy Economics and Policy*, 14(3), 332-338.
- H, Ponny. (2011) . Corporate Social Responsibility dan Teori Legitimasi. *Mawas*, 202-214
- Indrawati, Sri Mulyani. (2021). *Buku Saku Dana Desa, Dana Desa untuk Kesejahteraan Rakyat*. Jakarta: Sekretariat Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Indrawan, M. I., Alamsyah, B., Fatmawati, I., Indira, S. S., Nita, S., Siregar, M., ... & Tarigan, A. S. P. (2019, March). UNPAB Lecturer Assessment and Performance Model based on Indonesia Science and Technology Index. In *Journal of Physics: Conference Series* (Vol. 1175, No. 1, p. 012268). IOP Publishing.
- Kadjudju, D., Morasa, J., Lambey, T. (2021). Analisis Penerapan Permendagri

- No. 113 Tahun 2014 Dalam Perencanaan, Pelaksanaan, Dan Pertanggungjawaban APBDes (Studi Kasus Desa Motandoi Dan Motandoi Selatan Kecamatan Pinolosian Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan). *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 12, 160-168
- Lili, M. A. (2018). Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Masyarakat di Desa Magmagan Karya Kecamatan Lumar. *ARTIKEL ILMIAH Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura*, 1, 5-19
- Makalang, A. J., Nangoi. G. B., Karamoy, H. (2021). *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing Goodwill*, "8, 150-158
- Malayu S.P Hasibuan. (2014). Manajemen, Dasar, Pengertian, dan Masalah. Jakarta: Bumi Aksara.
- Miles, M.B, Huberman, A.M, & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*, Edition 3. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press.
- Mutmainah, I., Pramuka, B. A. (2021). Akuntabilitas pengelolaan dana desa dan sistem pengendalian intern pemerintah. *Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi (JEBA)*, 19
- Nasib, N., Azhmy, M. F., Nabella, S. D., Rusiadi, R., & Fadli, A. (2022). Survive Amidst the Competition of Private Universities by Maximizing Brand Image and Interest in Studying. *Al-Ishlah: Jurnal Pendidikan*, 14(3), 3317-3328.
- Nasution, L. N., Suhendi, S., Rusiadi, R., Rangkuty, D. M., & Abdiyanto, A. (2022). Covid-19 Pandemic: Impact on Economic Stability In 8-Em Muslim Countries. *Atestasi: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 5(1), 336-352.
- NASUTION, L. N., RUSIADI, A. N., & PUTRI, D. 2022. IMPACT OF MONETARY POLICY ON POVERTY LEVELS IN FIVE ASEAN COUNTRIES.
- Nasution, L. N., Rangkuty, D. M., & Putra, S. M. (2024). The Digital Payment System: How Does It Impact Indonesia's Poverty?. *ABAC Journal*, 44(3), 228-242.
- Nasution, L. N., Sadalia, I., & Ruslan, D. (2022). Investigation of Financial Inclusion, Financial Technology, Economic Fundamentals, and Poverty Alleviation in ASEAN-5: Using SUR Model. *ABAC Journal*, 42(3), 132-147.

- Nurhayati, N., & Saleh Ridwan, M. (2019). Pengelolaan Dana Desa Dalam Perspektif Hukum Islam. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah*, 1(1), 68. <https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.v1i1.10941>
- Nyoria Anggraeni Mersa, M. S. (2020). Analisis Penerapan Pengelolaan Keuangan dana desa Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 (Studi Kasus Pada Desa Melintang Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara). *Eksis*, 16(1), 124–137.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Desa Permendagri Nomor 84 Tahun 2015
- Permatasari, M. P., & Setyastrini, N. P. (2019). Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Ditinjau Dari Teori . *Jurnal Akuntansi dan Perpajakan*, 29
- Pratiwi, O. (2021). Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Upaya Pembangunan Desa Di Desa Bontoala Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa. *Skripsi*. Universitas Muhammad Makassar.
- Purba, R., Umar, H., Siregar, O. K., & Aulia, F. (2023). Supervision of Village Financial Management: will it be in Parallel with the Development of Village Officials?(a Study of North Sumatra Province). *Journal of Law and Sustainable Development*, 11(12), e1930-e1930.
- Rangkuty, D. M., & Hidayat, M. (2021). Does Foreign Debt have an Impact on Indonesia's Foreign Exchange Reserves?. *Ekulilibrium: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Ekonomi*, 16(1), 85-93.
- Rusiadi, N. S. (2023). Modeling the Impact of Tourism Brand Love and Brand Trust on Increasing Tourist Revisit Intention: An Empirical Study. *Journal of System and Management Sciences*, 13(4), 399-415.
- RUSIADI, S., NOVALINA, A., NST, N., EFENDI, B., & NST, P. (2022). DYNAMIC RATIONAL EXPECTATIONS MODEL AND COVID-19 ON MONEY DEMAND IN CARISI COUNTRIES.
- Rusiadi, Hidayat, M., Rangkuty, D. M., Ferine, K. F., & Saputra, J. (2024). The Influence of Natural Resources, Energy Consumption, and Renewable Energy on Economic Growth in ASEAN Region Countries. *International Journal of Energy Economics and Policy*, 14(3), 332-338.
- Ruslan, D., Tanjung, A. A., Lubis, I., Siregar, K. H., & Pratama, I. (2023). Monetary Policy in Indonesia: Dynamics of Inflation, Credibility Index and Output Stability Post Covid 19: New Keynesian Small Macroeconomics Approach. *Cuadernos de economía*, 46(130), 21-30.
- Ruru, Novianti., Kalangi Lintje, Budiarmo, Novi S. (2021). Analisis Penerapan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan



- Desa (Studi Kasus Pada Desa Suwaan, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara). *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 12 (1), 83-90.
- Ridha, Fahrul. (2019). Analisis Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Di Kecamatan Langsa Kota Kota Langsa. *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, 4, 252
- Sugiyono, 2019. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung : Alfabeta. Dalam teks: (Sugiyono,2019)
- SUHENDI, RUSIADI., NOVALINA, A., NST, N., EFENDI, B., & NST, P. (2022). POST-COVID-19 ECONOMIC STABILITY CHANGES IN NINE COUNTRIES OF ASIA PACIFIC ECONOMIC COOPERATION.
- Sujarweni,V.W.2015. Akuntansi Desa Panduan Tata Kelola Keuangan Desa, Pustaka Baru Press: Yogyakarta
- Sholihat, Walmi., Nelly , Ria., Ratnawati, Vince. (2021). Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu. *JurnalEkonomi*, 25, 15-29.
- Sofiyanto, M., Mardani, R. M., Salim, M. G. (2021). Pengelolaan Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Di Desa Banyuates Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang. *Jurnal Riset Manajemen*, 124-135.
- Tikollah, M. Ridwan., A. Ngampo, M. Yusuf. (2018). Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Di Kecamatan Mare Kabupaten Bone. *JEKPEND: Jurnal Ekonomi dan Pendidikan*, 1, 87.
- Wu, W., Ma, L., & Yu. W. (2017). Government Transparency and Perceived Social Equity: Assessing the Moderating Effect of Citizen Trust in China. Diambil pada 30 Juli, 2021 dari <http://hdl.handle.net/10220/44112>.
- Widarman, A., Rahadjeng, I. R., Susilowati, I. H., Sahara, S., & Daulay, M. T. (2022, December). Analytical Hierarchy Process Algorithm for Define of Water Meter. In *Journal of Physics: Conference Series* (Vol. 2394, No. 1, p. 012030). IOP Publishing.
- Yuliansyah. (2016). *Akuntansi Desa*. Jakarta : Salemba Empat.